



Temme 26/13
/10
Rl
SD. Bogem 2

BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 47 /Kep.KDH/A/2010

TENTANG

NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan formal perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama Kelembagaan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



Temme 26/13
/10
RL
SD. Bogem 2

BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 47 /Kep.KDH/A/2010

TENTANG

NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan formal perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama Kelembagaan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

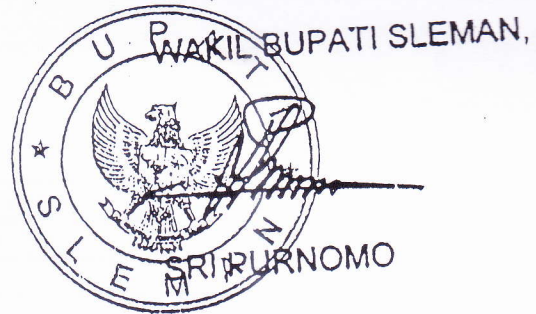
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 4 Januari 2010



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.